

**KAJIAN SANAD HADIS,
ANTARA JOSEPH SCHACHT DAN M.M. AZAMI
Oleh : Zailani, M.Ag**

I. Pendahuluan

Kajian tentang sumber hukum Islam telah banyak dibahas oleh para pakar, baik di kalangan umat Islam, maupun dari luar Islam. Di antaranya menyangkut dengan sumber hukum Islam, terutama Hadis Nabi saw. Hal ini dapat dipahami bahwa Hadis Nabi mempunyai fungsi yang sangat urgen dalam pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam

Di samping fungsi Hadis tersebut secara khusus sebagai salah satu sumber dalam penetapan hukum, Hadis juga tidak sama dengan al-Qur'an, sebab al-Qur'an telah ditulis pada masa Nabi dan telah dibukukan pada masa pemerintahan Usman bin Affan. Sedangkan Hadis baru dibukukan pada akhir abad pertamadan awal abad kedua hijrah yaitu pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz (61-101 H)¹ yang mana pada masa ini merupakan masa penutup sikap pro dan kontra tentang penulisan Hadis.

Disebabkan lamanya tenggang waktu antara Rasulullah dengan masa pembukuan Hadis ini, menjadikan Hadis sebagai sasaran empuk bagi orang yang tidak senang dengan agama Islam, khususnya oleh kaum orientalis yang ingin menginginkan agar umat Islam tidak percaya kepada Hadis, atau paling tidak membuat umat Islam meragukan sumber hukum Islam yang kedua itu dari hasil penelitian yang mereka lakukan.

Salah seorang orientalis yang sangat mengguncangkan dunia Islam oleh hasil penelitiannya adalah Joseph Schacht, salah seorang murid Ignaz Goldziher, yang mengatakan bahwa sanad Hadis itu merupakan buatan para *qadhi* yang ingin melegitimasi pendapat mereka dengan menyandarkannya kepada Rasul, atau kepada tokoh-tokoh yang ada di belakang mereka, yang dikenal dengan teori *projecting back*. Makalah ini mencoba untuk melihat teori yang dikembangkan oleh Joseph Schacht ini, serta bantahan yang dilakukan oleh para tokoh Islam sesudahnya.

Prof. Dr. Joseph Schacht lahir di Silisie Jerman pada 15 Maret 1902. Karirnya sebagai orientalis dimulai dengan belajar pilologi klasik, theologi, dan bahasa-bahasa Timur di Universitas Berslauw dan Universitas Leipzig. Ia meraih gelar Doktor dari Universitas Berslauw pada tahun 1923, ketika ia berusia 21 tahun.

Pada tahun 1925 ia diangkat menjadi dosen di Universitas Fribourg, dan pada tahun 1929 ia dikukuhkan sebagai Guru Besar. Pada tahun 1932 ia pindah ke Universitas Kingsbourg, dan dua tahun kemudian ia meninggalkan negerinya Jerman untuk mengajar tata bahasa Arab dan bahasa Suryani di Universitas Fuad Awal (kini Universitas Cairo) di Cairo Mesir. Ia tinggal di Cairo sampai tahun 1939 sebagai Guru Besar.²

Ketika perang dunia II meletus, Schacht meninggalkan Cairo dan pindah ke Inggris untuk kemudian bekerja di Rasio BBC London. Meskipun ia seorang Jerman, namun dalam perang dunia II ia berada di pihak Inggris. Dan ketika perang selesai, ia tidak pulang ke Jerman, melainkan tetap tinggal di Inggris, dan menikah dengan wanita Inggris. Bahkan pada tahun 1947 ia menjadi warga negara Inggris.

Meskipun ia bekerja untuk kepentingan negara Inggris dan mengkhianati tanah airnya sendiri, namun pemerintah Inggris tidak memberikan imbalan apa-apa kepadanya. Sebagai seorang ilmuwan yang menyandang gelar Propesor-Doktor, di Inggris ia justeru belajar lagi di tingkat Pasca Sarjana Universitas Oxford, sampai ia meraih gelar Magister (1948) dan Doktor (1952) dari universitas tersebut.

Pada tahun 1954 ia meninggalkan Inggris dan mengajar di Universitas laiden Negeri Belanda sebagai Guru Besar sampai tahun 1959. Di sini ia ikut menjadi supervisor atas cetakan kedua buku *Dairah al-Ma'arif al-Islamiyah*. Kemudian pada musim panas tahun 1959 ia pindah ke Universitas Colombia New York, dan mengajar di sana sebagai Guru Besar, sampai ia meninggal dunia pada tahun 1969.³

Meskipun ia seorang pakar Sarjana Hukum Islam, namun karya-karya tulisnya tidak terbatas pada bidang tersebut. Secara umu, ada beberapa disiplin ilmu yang ia tulis. Antara lain, kajian tentang Manuskrip Arab, Edit-Kritikal

atas Manuskrip-manuskrip Fiqh Islam. Kajian tentang ilmu Kalam, kajian tentang Fiqh Islam, kajian tentang Sejarah Sains dan Filsafat, dan lain-lainnya.

Karya tulisnya yang paling monumental dan melambungkan namanya adalah bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang terbit pada tahun 1950, kemudian bukunya *An Introduction to Islamic Law* yang terbit pada tahun 1960.⁴ Dalam dua karyanya inilah ia menyajikan hasil penelitiannya tentang Hadis Nabawi, di mana ia berkesimpulan bahwa Hadis Nabawi, terutama yang berkaitan dengan Hukum Islam, adalah buatan para ulama abad kedua dan ketiga hijrah.

2. Pembahasan

Dalam mengkaji Hadis Nabi, Schacht lebih banyak menyoroti aspek sanad (transmisi, silsilah keguruan) dari pada aspek matan (materi Hadis). Sementara kitab-kitab yang dipakai dalam ajang penelitiannya adalah kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Malik, kitab *al-Muwaththa'* karya Imam Muhammad al-Syaibani, serta kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i. Menurut Prof. Dr. M.M Azami, kitab-kitab ini lebih layak disebut kitab-kitab Fiqh dari pada kitab-kitab Hadis. Sebab kedua jenis kitab ini memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, meneliti Hadis-Hadis yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh hasilnya tidak akan tepat. Penelitian Hadis haruslah pada kitab-kitab Hadis.⁵

Prof. Schacht menegaskan bahwa Hukum Islam belum eksis pada masa al-Sya'bi (w. 110 H). penegasan ini memberikan pengertian bahwa apabila ditemukan Hadis-Hadis yang berkaitan dengan hukum Islam, maka Hadis-hadis itu adalah buatan orang-orang yang hidup sesudah al-Sya'bi. Ia berpendapat bahwa Hukum Islam baru dikenal semenjak masa pengangkatan para *qadhi* (hakim agama). Pada khalifah dahulu (khulafa al-Rasyidin) tidak pernah mengangkat *qadhi*. Pengangkatan *Qadhi* baru dilakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah.⁶

Kira-kira pada akhir abad pertama hijrah (\pm 715-720 M) pengangkatan *qadhi* itu ditujukan kepada orang-orang "spesialis" yang berasal dari kalangan yang taat beragama. Karena jumlah orang-orang spesialis ini kian bertambah,

maka akhirnya mereka berkembang menjadi kelompok aliran fiqh klasik. Hal ini terjadi pada dekade pertama abad kedua hijrah.

Keputusan-keputusan hukum yang diberikan qadhi ini memerlukan legitimasi dari orang-orang yang memiliki otoritas lebih tinggi. Karenanya, mereka tidak menisbahkan keputusan-keputusan itu kepada diri mereka sendiri, melainkan menisbahkan kepada tokoh-tokoh sebelumnya. Misalnya, orang Iraq menisbahkan pendapat mereka kepada Ibrahim al-Nakha'i (w. 95 H).

Perkembangan berikutnya, pendapat-pendapat para qadhi itu tidak hanya dinisbahkan kepada tokoh-tokoh terdahulu yang jaraknya masih dekat, melainkan dinisbahkan kepada tokoh yang lebih dahulu, misalnya Masruq. Langkah selanjutnya, untuk memperoleh legitimasi yang lebih kuat, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada tokoh yang memiliki otoritas paling tinggi, misalnya Abdullah ibn Mas'ud. Dan pada tahap terakhir, pendapat-pendapat itu dinisbahkan kepada Nabi Muhammad saw. Inilah rekonstruksi terbentuknya sanad Hadis menurut Prof. Schacht, yaitu dengan memproyeksikan pendapat-pendapat itu kepada tokoh-tokoh yang legitimit yang ada dibelakang mereka, inilah yang disebut oleh Schacht dengan teori *projecting Back*.⁷

Kemudian dari itu, menurut Prof. Schacht munculnya aliran-aliran fiqh klasik ini membawa konsekwensi logis, yaitu munculnya kelompok oposisi yang terdiri dari ahli-ahli Hadis. Pemikiran dasar kelompok Ahli-ahli hadis ini adalah bahwa hadis-Hadis yang berasal dari Nabi saw. harus dapat mengalahkan aturan-aturan yang dibuat oleh kelompok aliran-aliran fiqh. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan ini, kelompok ahli Hadis membuat penjelasan-penjelasan dan Hadis-hadis, seraya mengatakan bahwa hal itu pernah dikerjakan atau diucapkan oleh Nabi saw. Mereka juga mengatakan bahwa hal itu mereka terima secara lisan berdasarkan sanad yang bersambung dari para periwayat Hadis yang dapat dipercaya.

Kesimpulan dari teori Prof. Schacht ini adalah baik kelompok aliran-aliran fiqh klasik maupun kelompok ahli-ahli Hadis, keduanya sama-sama pemalsu hadis. Karenanya, sebagaimana yang dikutip oleh Ali Mustafa Yaqub, Prof. Schacht mengatakan : *we shall not meet any legal tradition from the prophet which can be considered authentic.* (kita tidak akan dapat menemukan satu pun

Hadis nabi yang berkaitan dengan hukum, yang dapat dipertimbangkan sebagai Hadis Shaheh.⁸

Untuk membantah teori yang dikemukakan oleh para orientalis, khususnya Prof. Schacht, yang meneliti dari aspek sejarah, maka M.M. Azami menghancurkan teori Schacht ini juga melalui penelitian sejarah, khususnya sejarah Hadis. Azami melakukan penelitian khusus tentang Hadis-Hadis nabi yang terdapat dalam naskah-naskah klasik. Di antaranya adalah naskah milik Suhail bin Abi Shaleh (w.138 H). Abu Shaleh (ayah Suhail) adalah murid Abu Hurairah shahabat nabi saw.

Naskah suhail ini berisi 49 Hadis. Sementara azami meneliti perawi Hadis itu sampai kepada generasi Suhail, yaitu jenjang ketiga (*al-thabaqah al-tsalihsah*). Termasuk jumlah dan domisili mereka. Azami membuktikan bahwa pada jenjang ketiga, jumlah perawi berkisar 20 sampai 30 orang, sementara domisili mereka terpencar-pencar dan berjauhan, antara India sampai Maroko, antara Turki sampai Yaman. Sementara teks hadis yang mereka riwayatkan redaksinya sama.⁹

Azami berkesimpulan bahwa sangat mustahil menurut ukuran situasi dan kondisi pada saat itu mereka pernah berkumpul untuk membuat Hadis palsu sehingga redaksinya sama. Dan sangat mustahil pula bila mereka masing-masing membuat Hadis, kemudian oleh generasi berikutnya diketahui bahwa redaksi hadis yang mereka buat itu sama. Kesimpulan Azami ini bertolak belakang dengan kesimpulan Schacht, baik tentang rekonstruksi terbentuknya sanad hadis, maupun bunyi teks (matan) Hadis tersebut.

Sebagai contoh, Azami mengemukakan Hadis yang artinya di mana Nabi saw. bersabda : “ *Apabila salah seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, maka hendaknya ia mencuci tangannya, karena ia tidak tahu semalam tangannya berada di mana* “. Hadis ini dalam naskah Suhail bin Abi Shaleh berada pada urutan nomor 7, dan pada jenjang pertama (generasi shahabat) diriwayatkan oleh lima orang, yaitu Abu Hurairah, Ibn Umar, Jabir, Aisyah, dan Ali bin Abi Thalib.

Abu Hurairah sendiri kemudian meriwayatkan Hadis tersebut kepada 13 orang tabi'in (generasi kedua). 13 orang tabi'in ini kemudian menyebar ke berbagai penjuru negeri Islam. 8 orang tetap tinggal di Madinah, seorang tinggal di Kufah, 2 orang tinggal di Basharah, seorang tinggal di Yaman, dan seorang lagi tinggal di Syam.

Tiga belas Tabi'in ini kemudian meriwayatkan lagi kepada generasi berikutnya (generasi ketiga = Tabi' Tabi'in), dan jumlah mereka menjadi = tidak kurang dari 16 orang. Mereka tinggal di Madinah (6 orang), Bashrah (4 orang), Kufah (2 orang), Makkah (1 orang), Yaman (1 orang), Khurasan (1 orang), dan Himsh-Syam (1 orang).¹⁰ Maka mustahil 15 orang yang domisilinya terpencar-pencar di tujuh kota yang berjauhan itu pernah berkumpul pada satu saat untuk bersama-sama membuat Hadis palsu yang redaksinya sama, atau mustahil pula, bila mereka secara sendiri-sendiri di kediamannya masing-masing membuat Hadis, dan kemudian diketahui bahwa bahwa redaksi Hadis tersebut secara kebetulan sama. 16 orang rawi di atas adalah hanya dari jalur Abu Hurairah. Apabila jumlah rawi itu ditambah dengan rawi-rawi dari empat jalur lainnya, yaitu Ibn Umar, Jubir, Aisyah, dan Ali, maka jumlah perawi itu akan menjadi lebih banyak.¹¹

Dengan demikian apa yang dikembangkan oleh Prof. Schacht dengan teorinya *Projecting Back*, yang mengemukakan bahwa sanad Hadis itu baru terbentuk belakangan dan merupakan pelegitimasian pendapat para qadhi dalam menetapkan suatu hukum, adalah tidak benar, hal ini sudah dibuktikan oleh Azami dengan penelitiannya bahwa sanad Hadis itu memang *muttashil* sampai kepada rasulullah saw. melalui jalur-jalur yang telah disebutkan di atas. Hal ini membuktikan juga bahwa Hadis-hadis yang berkembang sekarang bukanlah buatan para qadhi, tetapi merupakan perbuatan atau ucapan yang datang dari rasul saw. sebagai seorang Nabi dan panutan umat Islam.

3. Kesimpulan

Teori Projecting Back yang dikemukakan oleh Joseph Schacht di atas, terlihat ada kelemahan-kelemahan yang kemungkinan akan muncul dari teori itu sendiri. Kelemahan tersebut di antaranya adalah bahwa bila sanad itu diciptakan oleh seorang qadhi dalam melegitimasi pendapat mereka, maka mustahil akan terdapat banyak jalur dalam satu sanad Hadis. Kemudian apabila Hadis itu berasal dari para qadhi, maka tidak akan mungkin antara qadhi yang terdapat di kufah, umpamanya sama lafaz atau bunyi yang ia ucapkan dengan qadhi yang berada di tempat yang lain. Sebagaimana bantahan yang disampaikan oleh M.M. Azami melalui penelitiannya di atas. *Wa Allah 'A'lam.*

Catatan Kaki

1. Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut, Daar al-Fikr, 1981, hlm. 373.
2. Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995, hlm. 19.
3. Abdurrahman Badawi, *Mausu'ah al-Mustasyriqin*, Bairut, Daar al-Ilmi al-Malayin, 1989, hlm. 252-253.
4. *Ibid*, hlm. 253-255.
5. Muhammad Mushthafa Azami, *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarekh Tadwinih*, Bairut, al-maktab al-Islami, 1980, hlm. 398.
6. Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964, hlm. 34.
7. *Ibid*, hlm. 31-32.
8. Ali Musthafa Yaqub, *op. cit.*, hlm. 22.
9. M. M. Azami, *Studies in Early Hadits Literature*, Indianapolis-Indiana, American Trust Publication, 1978, hlm. 222-223
10. *libid*, hlm. 225-226.
11. *Ibid*, hlm 227.

DAFTAR BACAAN

Abdurrahman Badawi, *Mausu'ah al-Mustasyriqin*, Bairut, Daar al-Ilmi al-Malayin, 1989.

Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 1995

Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford, Clarendon Press, 1964

Muhammad Ajjaj al-Khatib, *Al-Sunnah Qabla al-Tadwin*, Bairut, Daar al-Fikr, 1981

Muhammad Mushthafa Azami, *Dirasat fi al-Hadits al-Nabawi wa Tarekh Tadwinih*, Bairut, al-maktab al-Islami, 1980

....., *Studies in Early Hadits Literature*, Indianapolis-Indiana, American Trust Publication, 1978

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

KARAKTERISTIK HADIS SHAHEH

MAKALAH
Dipresentasikan pada Diskusi Ilmiah Dosen
Fakultas Ushuluddin IAIN Susqa
Pekanbaru

**O
L
E
H**

ZAILANI, S.Ag
NIP. 150 283 971

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SULTHAN SYARIF QASIM
PEKANBARU